



**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang **Daerah Pemilihan Jember 3 Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur**, Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

REGISTRASI	
NOMOR	139 09-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo  
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo)  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Nomor telepon/HP : (021) – 3192 4109  
Email : sekretariat@partaiperindo.com  
NIK : 3174072609650002

2. Nama : Ahmad Rofiq  
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo)  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Nomor telepon/HP : (021) – 3192 4109  
Email : sekretariat@partaiperindo.com  
NIK : 3671092506750007

(Perbaikan)

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 08.22 WIB



## **LBH - PERINDO**

bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN INDONESIA/PERINDO (yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon) yang merupakan partai peserta pemilu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. Nama : RICKY KURNIA MARGONO, SH., MH.  
NIK : 3175040806830003  
No.KTA : 08.11077  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)
2. Nama : ADIDHARMA WICAKSONO, SH., LL.M.  
NIK : 3174072304740005  
No.KTA : 3174072304740005  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)
3. Nama : DAVID SURYA, SH., MH.  
NIK : 3674010208820004  
No.KTA : 10.01158  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)
4. Nama : HERRY FIRMANSYAH, SH., M.Hum., MPA.  
NIK : 6171051801840001  
No.KTA : 17.00544  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)
5. Nama : SANDY K. SINGARIMBUN, SH., MH  
NIK : 3171051107830002  
No.KTA : 10.00631  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)
6. Nama : DIAN AGUSDIANA, SH  
NIK : 36744062308740004  
No.KTA : 02.11905  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)
7. Nama : ACHMAD CHAIDIR, SH., LL.M.  
NIK : 3174060804720006  
No.KTA : 99.10595  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)





8. Nama : SEPTIYANA WIDIYASTUTI , SE., SH.  
NIK : 3307094609930003  
No.KTA : -  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)
9. Nama : YESAYA MARCELINO TAMPUBOLON, SH.  
NIK : 3275031703960010  
No.KTA : -  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)
10. Nama : MOCHAMMAD RIZKY ARIE, SH  
NIK : 3174042901960002  
No.KTA : -  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)
11. Nama : MARULI TUA SINAGA, SH  
NIK : 1208162510930001  
No.KTA : -  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)
12. Nama : ANIS FADIANA  
NIK : 3603286306960004  
No.KTA : -  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)
13. Nama : AGUS SETIADI, SH.  
NIK : 3209142908920001  
No.KTA : -  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)
14. Nama : CHINTYA AMELIA SYARANAMUAL, SH.  
NIK : 3372034510960007  
No.KTA : -  
Email : [dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com](mailto:dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Praktisi Hukum dan Calon Advokat yang tergabung dalam LBH DPP Perindo pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 29,



## LBH - PERINDO

Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) – 3192 4109, *email:* [sekretariat@partaiperindo.com](mailto:sekretariat@partaiperindo.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang **Daerah Pemilihan Jember 3 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur**, Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB pada Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;





**LBH - PERINDO**

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, sepanjang Perolehan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Jember 3, DI WILAYAH Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (sembilan);





**LBH - PERINDO**

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.48 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.





**LBH - PERINDO**

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-1), tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat perbedaan selisih perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan bertambahnya perolehan suara dari partai lain sehingga perolehan suara Pemohon menjadi lebih rendah.
3. Perolehan suara yang berbeda ini disebabkan karena input suara DAA1 yang berbeda dengan perolehan suara hasil hitung C1, yang terjadi diseluruh TPS, di Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, DAPIL JEMBER 3 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### **3.1. PROVINSI JAWA TIMUR**

##### **3.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Pemohon (Partai Perindo) menyandingkan antara penghitungan di C1 dengan DAA1 dan menguraikan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada DAPIL Jember 3 yang dimohonkan, dalam tabel per desa se Kecamatan Sumpalsari sebagai berikut:

**Desa : TEGAL GEDE**

No	TPS	Partai	C1	DAA1	Selisih	Keterangan
1.	12	DEMOKRAT	11	10	-1	Pengurangan pada DAA1
2.	4	PKS	23	25	2	Penambahan pada DAA1
3.	21	PDIP	-	-	-	Semua suara tidak diisi



### LBH - PERINDO

4.	9	PDIP	-	-	-	kecuali PDIP Semua suara tidak diisi kecuali PDIP
----	---	------	---	---	---	---

Bahwa uraian tabel di atas adalah, seluruh salinan C1 yang diserahkan pada Saksi tidak diisi data yang benar. Data diisi hanya terkait pada data dari asal Partai Politik Saksi, sementara data suara partai lain tidak diisi oleh petugas TPS. Dengan demikian terbukti kecurangan yang terstruktur, karena seragam oleh hampir seluruh petugas TPS di Desa Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

Bahwa dengan demikian terbukti Termohon telah salah dalam melakukan perhitungan suara dari C1 ke DAA1 di seluruh TPS di Desa Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Dapil Jember 3, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

#### Desa : KEBONSARI

No	TPS	Partai	C1	DAA1	Selisih	Keterangan
1.	14	P. GARUDA	-	2	2	Penambahan pada DAA1
2.	15	PDIP	73	71	-2	Pengurangan pada DAA1
3.	16	GERINDA	58	39	-19	Pengurangan pada DAA1
4.	49	GERINDA	11	21	10	- Penambahan pada DAA1; - Pada C1 suara Partai Gerinda tertulis 1, namun dalam jumlah ditulis 21, yang seharusnya dijumlah menjadi 11.
5.	49	NASDEM	8	7	-1	Pengurangan pada DAA1

#### Desa : SUMBERSARI

No	TPS	Partai	C1	DAA1	Selisih	Keterangan
1.	62	PDIP	43	37	-6	Pengurangan pada DAA1





**LBH - PERINDO**

**Desa : KARANGREJO**

No	TPS	Partai	C1	DAA1	Selisih	Keterangan
1.	01	PDIP	58	168	110	Penambahan pada DAA1
2.	01	P. Demokrat	26*	26	-	Caleg P.Demokrat No.8. Devi Trisna widhayani, di C1 jumlah suara ditulis 8, di DAA1 ditulis 1.

Bahwa dari uraian tabel di atas adalah, seluruh salinan C1 yang diserahkan pada Saksi tidak diisi data yang benar.

Bahwa dari data-data di atas, terlihat banyak sekali terjadinya perbedaan perolehan suara antara di formulir C-1 dan formulir DAA1, baik itu pengurangan ataupun penambahan suara yang terjadi merata di setiap partai politik, yang mana ini menunjukkan banyak sekali terjadi kesalahan dan ketidakcocokan fakta suara yang diperoleh partai politik di Desa Kebon Sari, Desa Summersari dan Desa Karangrejo.

Dengan demikian terbukti kecurangan yang terstruktur, karena seragam dilakukan oleh hampir seluruh petugas TPS di Desa Kebon Sari, Desa Summersari dan Desa Karangrejo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Bahwa Pemohon juga kesulitan mendapatkan salinan C1 dari Petugas TPS dengan berbagai alasan Petugas tidak memberikan salinan C1 yang lengkap datanya.

Bahwa dengan demikian terbukti Termohon telah salah dalam melakukan perhitungan suara dari C1 ke DAA1 di seluruh TPS di Desa Kebon Sari, Desa Summersari dan Desa Karangrejo, Kecamatan Summersari, Dapil Jember 3, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

4. Bahwa Pemohon merasa telah dipersulit untuk mendapatkan salinan C1 dari Petugas TPS dengan berbagai alasan Petugas tidak memberikan salinan C1 yang lengkap datanya, sebagaimana telah diuraikan di atas;
5. Bahwa tindakan Petugas TPS / Termohon yang telah mempersulit Saksi Pemohon untuk mendapatkan salinan C-1, menyerahkan C-1 di hari yang berbeda dengan hari pemilihan, dan tidak mencantumkan secara keseluruhan perolehasn suara telah secara nyata melanggar ketentuan



## LBH - PERINDO

Pasal 392 ayat (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 61 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019, yang menyatakan:

*“(2) KPPS wajib memberikan “1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas, TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.*

*“(3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara, pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN dan PPLN pada hari yang sama”*

*“KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model CI-PPWP, Model CI-DPR, Model CI-DPD, Model CI-DPRD Provinsi, dan Model CI-DPRD Kab/Kota kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.”*

6. Bahwa kemudian Termohon dalam melakukan proses rekapitulasi suara sangatlah tidak transparan, karena dengan terjadinya selisih hasil suara setelah dilakukan penghitungan DAA1 Pemohon telah berupaya meminta klarifikasi kepada Termohon terkait dengan adanya perbedaan tersebut namun Termohon sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun;
7. Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yakni **“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”**. Sehingga Termohon sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu dituntut untuk mewujudkan pemilihan umum yang LUBER JURDIL sebagaimana yang diamanatkan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara nyata Termohon tidak mewujudkan proses pemilu yang LUBER JURDIL karena telah terbukti secara nyata melakukan tindakan yang melanggar asas Kejujuran, asas Keterbukaan, dan asas Transparansi;
8. Bahwa dengan adanya kesalahan perhitungan serta tidak bersedianya Termohon untuk memberikan penjelasan atas terjadinya hal tersebut,





**LBH - PERINDO**

telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena telah terjadi pengurangan hasil perolehan suara Pemohon yang menyebabkan kesempatan perolehan kursi menjadi berubah.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Selasa, tanggal 21 Mei 2019, sepanjang Perolehan Suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Jember 3, DI WILAYAH Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan Termohon untuk menghitung ulang perolehan data C1 Plano hologram yang berada dalam kotak bersegel yang berada di Termohon.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Jember 3, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasar hasil hitung ulang data C1 Plano hologram yang berada dalam kotak bersegel yang berada di Termohon.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).



**LBH - PERINDO**

Hormat kami,  
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\*



**RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H.**

**ADIDHARMA WICAKSONO, S.H., L. LM;**

**DAVID SURYA, S.H., M.H;**

**HERY FIRMANSYAH, S.H., M.HUM.,MPA;**

**SANDY K. SINGARIMBUN, S.H., M.H;**

**DIAN AGUSDIANA, S.H.,**

**ACHMAD CHAIDIR, S.H., LL.M**

**SEPTIYANA WIDAYASTUTI, S.E., S.H**

**MOCHAMMAD RIZKY ARIE SYADEWA, S.H.,**

**ANIS FADLINA, S.H.,**

**MARULI TUA SINAGA, S.H.,**

**YESAYA M. TAMPUBOLON, S.H.,**

**AGUS SETIADI, S.AG., S.H.,**

**CHINTYA AMELIA S, S.H.,**